



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Rinaldo Hendrawan Syaputra; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun/27 April 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Blambangan RT 008 RW 005 Kecamatan Dampit Kabupaten Malang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINALDO HENDRAWAN SYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami Pasal 372 KUHP.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDO HENDRAWAN SYAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan TEXAS RENT CAR;
- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084;
- 1 (satu) buah BPKB No O-06729427 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Aris Munandar III-C/718 Rt. 09 Rw. 01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type B3B A/T warna Hitam tahun 2020 Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Saya mengakui kesalahan dan perbuatan saya telah merugikan pihak lain dan saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kesalahan yang saya perbuat;
- Saya merupakan anak tunggal yang tinggal bersama nenek saya karena saya telah ditinggal ayah meninggal dunia sejak saya kelas 4 SD;
- Ibu saya merantau ke Kalimantan sejak lama dan merasa sangat terpukul dengan adanya perkara saya ini karena sudah lama tidak bertemu dan sekali bertemu dalam keadaan saya dipenjara;
- Saya sudah merasa gagal sebagai anak tunggal yang diharapkan ibu saya;
- Saya ingin menebus kesalahan saya dan saya ingin membahagiakan ibu saya di kemudian hari;
- Saya juga ingin merawat dan membahagiakan nenek saya yang saat ini hidup sendiri di rumah;;
- Mohon kepada Yang Mulia untuk meringankan hukuman saya seringan-ringannya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
- Saya juga berjanji untuk hidup lebih baik dan bermasyarakat dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga berterima kasih kepada korban yang telah ikhlas memaafkan saya dan semoga ke depan saya bisa membalas kebaikan korban dengan perubahan perilaku yang baik

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa ia Terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Hotel Reddorz yang terletak di Jalan Galunggung No. 6A Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra sedang membutuhkan jaminan untuk menyewa sebuah mobil lalu Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin dengan dalih meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin untuk digunakan membeli makanan, lalu saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin yang merupakan teman Terdakwa dan sedang bersama-sama menginap di Hotel Reddorz yang terletak di Jalan Galunggung No. 6A Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang tersebut menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084 milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin kepada terdakwa karena saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin merasa yakin dan percaya dengan kalimat yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian setelah menerima kunci kontak, terdakwa bergegas keluar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli makanan, namun setelah menggunakan sepeda motor tersebut ternyata terdakwa tidak segera mengembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin melainkan membawa pergi sepeda motor tersebut ke Texaz Rent Car yang terletak di Jl. Bunga Merak I/14 RT 002 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang milik saksi Paulus Notan untuk dijadikan jaminan sewa mobil karena terdakwa sedang membutuhkan sebuah mobil namun tidak memiliki barang yang bisa dijadikan jaminan sewa;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra tersebut, saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal

378

KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bawa ia Terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Texaz Rent Car yang terletak di Jalan Bunga Merak I Nomor 14 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Hotel Reddorz yang terletak di Jalan Galunggung No. 6A Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang ketika Terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin untuk keperluan membeli makanan, selanjutnya saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084 milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin kepada terdakwa;

- Setelah menerima kunci kontak, terdakwa bergegas mengendarainya untuk membeli makanan, namun sepulang dari membeli makanan terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin, kemudian timbul niat terdakwa untuk menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, type B3B A/T, warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, tahun 2020, Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084 yang sudah berada dalam kekuasaannya tersebut sebagai jaminan sewa mobil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin selaku pemiliknya;

- Selanjutnya pada sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi Rendy Septyan Harianto untuk menemaninya berangkat ke tempat persewaan mobil "Texaz Rent Car" yang terletak di Jl. Bunga Merak I/14 RT 002 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang milik saksi Paulus Notan;

- Lalu sekira jam 22.30 WIB sesampainya di Texaz Rent Car yang terletak di Jalan Bunga Merak I nomor 14 Kota Malang tersebut, terdakwa menemui saksi Paulus Notan untuk menyewa sebuah mobil xenia warna hitam Nopol: N-1330-EF dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084, 1 (satu) buah KTP atas nama Rendy Septyan Harianto dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Rendy Septyan Harianto, yang mana terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin selaku pemiliknya;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rinaldo Hendrawan Syaputra tersebut, saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN,

- Bawa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Penyidikan;
- Bawa saksi membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bawa saksi tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bawa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bawa saksi adalah korban;
- Bawa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N- 3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 milik saksi korban dan 1 (satu) BPKB No O- 06729427 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Aris Munandar III-C/718 Rt. 09 Rw. 01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Hotel Reddorz Jl. Galunggung No. 6A Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat di Hotel Reddorz Jl. Galunggung No. 6A Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 untuk membeli makan, setelah membeli makan Terdakwa tidak menyerahkan kunci kepada saksi dan saksi juga tidak menanyakanya (menurut saksi sepeda motor tersebut masih dipakainya), selang 4 (empat hari) tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib saat di Hotel Reddorz Jl. Galunggung No. 6A Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang saksi bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik saksi, di situ Terdakwa menerangkan jika sepeda motor saksi dijadikan jaminan rental dan menyerahkan tanda bukti penyerahan kendaraan yang dibuat oleh TEXAZ RENT CAR, selanjutnya saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi, akan tetapi Terdakwa hanya menjajikan dan kemudian Terdakwa menghilang dan nomor whatsapp tidak bisa dihubungi;
- Bawa saat itu Terdakwa ketika meminjam tidak menyampaikan untuk berapa lama, hanya mengatakan meminjam kendaraan untuk membeli makan;
- Bawa saksi hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 beserta kunci;
- Bawa tidak terdapat bukti tertulis atau tanda terima saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa tidak terdapat tanda terima atau bukti tertulis saat saya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa pinjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka:MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 Terdakwa tidak menyampaikan jika sepeda motor dijadikan jaminan sewa di rental.

- Bahwa saksi tidak mengijinkan jika 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 dijadikan jaminan sewa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 dijadikan jaminan sewa oleh Terdakwa, berdasarkan bukti penyerahan kendaraan yang dibuat oleh TEXAZ RENT CAR, Terdakwa menyewa kendaraan Xenia Nopol: N-1330-EF;

- Bahwa berdasarkan bukti penyerahan kendaraan yang dibuat oleh TEXAZ RENT CAR, Terdakwa menyewa kendaraan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 16 Desember 2023 jam 22.30 wib sampai dengan 18 Desember 2023 jam 22.30;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyewa kendaraan Xenia Nopol: N-1330-EF dari TEXAZ RENT CAR;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. RENDY SEPTYAN HARIANTO,

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa saksi tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa, karena terdakwa telah menggunakan identitas saksi untuk menyewa mobil Xenia Nopol: N-1330-EF di TEXAS RENT CAR, terdakwa menggunakan identitas saksi untuk menyewa mobil tersebut pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib di TEXAS RENT CAR Jl. Bunga merak 1 No. 14 Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi jaminan saat itu ialah 1 (satu) buah KTP atas nama Rendy Septyan Harianto, 1 (satu) buah SIM C atas nama Rendy Septyan Harianto dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL milik Muhammad Iqbal Kaharuddin;
- Bawa setahu saksi terdakwa menyewa mobil Xenia Nopol: N-1330-EF di TEXAS RENT CAR selama 2 (dua) hari;
- Bawa setahu saksi, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk pergi ke Kepanjen;
- Bawa yang datang ke Texas Rent Car saat terdakwa menyewa mobil Xenia dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin adalah saksi dan terdakwa;
- Bawa awalnya pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat di Hotel Reddorz Jl. Galunggung No. 6A Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang, terdakwa menerangkan kepada saksi akan meminjam KTP dan SIM untuk jaminan sewa mobil, karena di persewaan membutuhkan jaminan sepeda motor saksi bertanya kepada terdakwa sepeda motor yang akan dijaminkan milik siapa, disitu RINALDO HENDRAWAN SYAPUTRA menerangkan jika sepeda motor yang akan dijadikan jaminan milik MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN, selanjutnya saksi menanyakan kembali apakah sudah ijin kepada MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN, disitu terdakwa menerangkan jika sudah ijin kepada MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN. Pukul 22.00 wib saya bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL milik MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN datang ke TEXAS RENT CAR untuk menyewa mobil, selanjutnya 1 (satu) buah KTP atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO, 1 (satu) buah SIM C atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL milik MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN diserahkan kepada pihak TEXAS RENT CAR untuk jaminan sewa mobil Xenia Nopol: N-1330-EF selama 2 (dua) hari, selanjutnya kami kembali dengan mengendarai mobil Xenia Nopol: N-1330-EF;
- Bawa terdakwa menggunakan identitas saksi karena terdakwa tidak memiliki KTP atau SIM, dan saksi mengetahui jika KTP dan SIM C saksi digunakan jaminan sewa selama 2 (dua) hari;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain KTP dan SIM C milik saksi, juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL milik Muhammad Iqbal Kaharuddin yang menjadi jaminan sewa mobil Xenia Nopol: N- 1330-EF di TEXAS RENT CAR, waktu itu terdakwa tidak izin dengan pemilik sepeda motor;
- Bawa terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL kepada MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN, sedangkan mobil Xenia Nopol: N- 1330- EF sudah diambil pihak TEXAS RENT CAR,
- Bawa yang dirugikan dalam hal ini ialah bahwa pihak yang dirugikan ialah MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN;
- Bawa kerugian yang dialami MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN atas kejadian tersebut sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. PAULUS NOTAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Penyidikan;
- Bawa saksi membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bawa saksi tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bawa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bawa maksud kedatangan saksi ke Polresta Malang Kota ialah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna Hitam, tahun 2020, Nopol: N- 3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 yang menjadi jaminan sewa di TEXAZ RENT CAR;
- Bawa saksi di TEXAZ RENT CAR sebagai pemilik;
- Bawa TEXAZ RENT CAR bergerak dalam bidang jasa sewa kendaraan;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 yang menjadi jaminan sewa di TEXAZ RENT CAR tersebut, yang saya ketahui sepeda motor tersebut dijadikan jaminan sewa mobil di TEXAZ RENT CAR oleh RINALDO HENDRAWAN SYAPUTRA;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil yang telah disewa oleh terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T warna 2020, Nopol: N-3242-BAL, tahun Hitam, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 ialah mobil Xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF;
- Bawa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 sebagai jaminan sewa mobil Xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF tersebut, pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 22.30 wib di TEXAZ RENT CAR Jl. Bunga Merak 1/14 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bawa setahu saksi yang datang ke TEXAZ RENT CAR saat itu dua orang sdr terdakwa dan temanya bernama sdr RENDY.
- Bawa selain 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 yang dijadikan jaminan sewa ialah 1 (satu) buah KTP atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO dan 1 (satu) buah SIM C atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO;
- Bawa saksi mau menerima KTP dan SIM C nama orang lain bukan atas nama terdakwa, karena terdakwa menerangkan jika tidak memiliki identitas KTP maupun SIM. mengapa saksi mau menerima KTP dan SIM C nama orang lain karena terdakwa merupakan customer lama dan sebelumnya tidak terdapat masalah, dan pemilik identitas tersebut ikut datang ke TEXAZ RENT CAR untuk menyewa mobil;
- Bawa lamanya terdakwa menyewa awalnya terdakwa menyewa mobil Xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF di TEXAZ RENT CAR dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084, 1 (satu) buah KTP atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO dan 1 (satu) buah SIM C atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO selama 2 (dua) hari, selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa dengan cara komunikasi melalui WA dan pembayaran melalui transfer, dan hingga akhirnya terdakwa memiliki tunggakan pembayaran sewa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk tanggal saksi lupa bulan Januari 2024 saksi mengambil mobil Xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF yang telah disewa oleh terdakwa di Rededorz

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Galunggung Kota Malang, saat itu yang menyerahkan mobil sdr RENDY untuk terdakwa tidak ada di lokasi, selang 1 (satu) minggu terdakwa mentrasfer uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bawa biaya sewa mobil xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF setiap harinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Bawa untuk penyerahan mobil Xenia ada bukti penyerahan kendaraan.

Bawa terdakwa merupakan customer lama di TEXAZ RENT CAR, seingat saksi sebelum menyewa mobil xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF terdakwa pernah menyewa mobil Avanza warna putih Nopol: N-1286-KT;

Bawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna : Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 tidak saksi kembalikan kepada terdakwa karena terdakwa masih memiliki tanggungan hutang kepada saya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sudah saya iklaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan dibuat Berita Acara Penyidikan;
- Bawa terdakwa membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bawa terdakwa tidak mengalami tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bawa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bawa kejadian yang dilaporkan oleh sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN tersebut adalah penggelapan sepeda motor;
- Bawa yang menjadi korban atas kejadian penggelapan sepeda motor tersebut adalah sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN sendiri;
- Bawa sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL untuk Noka dan Nosin terdakwa tidak tahu;
- Bawa sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242- BAL untuk Noka: MH3SEE41OLJ116384 dan Nosin: E3R2E2715084 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Jl. Aris Munandar III-C/718 Rt.09 Rw.01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang adalah milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN sendiri, terdakwa bawa untuk jaminan di persewaan mobil (rental Car) dalam rangka terdakwa menyewa mobil;

- Bawa sepeda motor tersebut berada pada terdakwa awalnya tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor merek YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN yang pada saat itu sedang bermalam di Red Doors Jl. Galunggung No. 6-A Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang dan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makanan dan setelah kembali ke Red Doors kunci kontak sepeda motor belum terdakwa kembalikan dan masih berada di tangan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bawa kembali sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan kepada sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN untuk terdakwa bawa bersama-sama dengan sdr. RANDY ke persewaan mobil sebagai jaminan dalam rangka terdakwa menyewa mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam, kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN menanyakan sepeda motor merek YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL miliknya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa taruh di Rental mobil dalam rangka sebagai jaminan selama terdakwa menyewa mobil di persewaan dan menyerahkan bukti sewa mobil;

- Bawa nama persewaan mobil (Rental Mobil) adalah TEXAZ RENT CAR yang beralamatkan di Jl. Bunga Merak 1 No. 14 Kota Malang;

- Bawa terdakwa menyewa mobil tersebut adalah selama dua hari berdasarkan nota sewa yang dibuat oleh TEXAZ RENT CAR;

- Bawa mobil yang terdakwa sewa dengan jaminan Sepeda motor merek YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN ialah DAIHATSU XENIA warna Hitam untuk nopol terdakwa tidak hafal;

- Bawa setelah dua hari masa terdakwa menyewa mobil tersebut selanjutnya terdakwa menambah waktu sewa dengan cara komunikasi melalui WA dan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN masih terdakwa jadikan jaminan untuk menyewa mobil di TEXAZ RENT CAR;

- Bawa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam di TEXAZ RENT CAR dengan jaminan Sepeda

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN beberapa kali terdakwa perpanjang hingga hampir satu bulan setengah yaitu sejak bulan Desember 2023 sampai dengan akhir bulan Januari 2024 namun terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN dikarenakan pembayaran atas sewa mobil tersebut masih kurang dan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya;

- Bahwa saat menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA di TEXAZ RENT CAR pada tanggal 16 Desember tahun 2023 tersebut adalah menggunakan atas nama sdr. RANDY dikarenakan saat itu terdakwa tidak mempunyai kartu identitas (KTP);
- Bahwa Terdakwa mengaku mobil Xenia digunakan untuk antar jemput PSK ke hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan TEXAS RENT CAR;
- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084;
- 1 (satu) buah BPKB No O-06729427 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Aris Munandar III-C/718 Rt. 09 Rw. 01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type B3B A/T warna Hitam tahun 2020 Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa sebuah mobil merek Xenia dengan menggunakan jaminan berupa sebuah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242- BAL untuk Noka: MH3SEE410LJ116384 dan Nosin: E3R2E2715084 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Jl. Aris Munandar III-C/718 Rt.09 Rw.01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada terdakwa awalnya tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN yang pada saat itu sedang bermalam di Red Doors Jl. Galunggung No. 6-A Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang dan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makanan dan setelah kembali ke Red Doors kunci kontak sepeda motor belum terdakwa kembalikan dan masih berada di tangan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bawa kembali sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan kepada sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN untuk terdakwa bawa bersama-sama dengan sdr. RANDY ke persewaan mobil sebagai jaminan untuk menyewa mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam, kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN menanyakan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL miliknya dan selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa taruh di Rental mobil dalam rangka sebagai jaminan menyewa mobil di persewaan Texas Rent Car dan terdakwa menyerahkan bukti sewa mobil;

- Bahwa nama persewaan mobil (Rental Mobil) yang terdakwa berikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242- BAL sebagai jaminan saat terdakwa menyewa mobil tersebut adalah TEXAZ RENT CAR yang beralamatkan di Jl. Bunga Merak 1 No. 14 Kota Malang;
- Bahwa setelah dua hari masa terdakwa menyewa mobil tersebut selanjutnya terdakwa menambah waktu sewa dengan cara komunikasi melalui WA dan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN masih terdakwa jadikan jaminan atas terdakwa menyewa mobil di TEXAZ RENT CAR;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam di TEXAZ RENT CAR dengan jaminan Sepeda motor merek YAMAHA MIO warna Hitam, tahun 2020, nopol: N-3242-BAL milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN beberapa kali terdakwa perpanjang sehingga hampir satu bulan setengah yaitu sejak bulan Desember 2023 sampai dengan akhir bulan Januari 2024 namun terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD IQBAL KAHARUDDIN dikarenakan pembayaran atas sewa mobil tersebut masih kurang dan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA di TEXAZ RENT CAR pada tanggal 16 Desember tahun 2023 tersebut adalah menggunakan atas nama sdr. RANDY dikarenakan saat itu terdakwa tidak mempunyai kartu identitas (KTP);
- Bawa saksi Paulus Notan sebagai pemilik rental mobil TEXAS RENT CAR tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 yang menjadi jaminan sewa di TEXAZ RENT CAR tersebut, yang saksi Paulus Notan ketahui sepeda motor tersebut dijadikan jaminan sewa mobil di TEXAZ RENT CAR oleh terdakwa;
- Bawa selain 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 yang dijadikan jaminan sewa ialah 1 (satu) buah KTP atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO dan 1 (satu) buah SIM C atas nama RENDY SEPTYAN HARIANTO;
- Bawa saksi Paulus Notan mau menerima KTP dan SIM C nama orang lain bukan atas nama terdakwa, karena terdakwa menerangkan jika tidak memiliki identitas KTP maupun SIM. mengapa saksi Paulus Notan mau menerima KTP dan SIM C nama orang lain karena terdakwa merupakan customer lama dan sebelumnya tidak terdapat masalah, dan pemilik identitas tersebut ikut datang ke TEXAZ RENT CAR untuk menyewa mobil;
- Bawa lamanya terdakwa menyewa awalnya selama 2 (dua) hari, selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa dengan cara komunikasi melalui WA dan pembayaran melalui transfer, dan hingga akhirnya terdakwa memiliki tunggakan pembayaran sewa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk tanggal yang saksi Paulus Notan lupa bulan Januari 2024 saksi Paulus Notan mengambil mobil xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF yang telah disewa oleh terdakwa di Reddorz Jl. Galunggung Kota Malang, saat itu yang menyerahkan mobil sdr RENDY untuk terdakwa tidak ada di lokasi, selang 1 (satu) minggu terdakwa mentrasfer uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bawa biaya sewa mobil xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF setiap harinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bawa untuk penyerahan mobil Xenia ada bukti penyerahan kendaraan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa merupakan customer lama di TEXAZ RENT CAR, seingat saksi Paulus Notan sebelum menyewa mobil Xenia warna Hitam Nopol: N-1330-EF terdakwa pernah menyewa mobil Avanza warna putih Nopol: N-1286-KT;

Bawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO, Type B3B A/T, warna : Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 tidak saksi Paulus Notan kembalikan kepada terdakwa karena terdakwa masih memiliki tanggungan hutang di Texas Rent Car sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) akhirnya sudah saksi Palus Notan ikhlaskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yaitu siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa, dan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Majelis telah menanyakan identitas terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Rinaldo Hendrawan Syaputra dengan identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai bersalah tidaknya terdakwa atau adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar masih harus dibuktikan dari unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa **dengan maksud** artinya terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya yaitu melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri terdakwa sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa **menguntungkan** artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa **pengertian nama palsu yang pertama** diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. **Kedua**, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan** yaitu kedua cara menggerakan orang itu sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu namun pada tipu muslihat dengan perbuatan sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, sesungguhnya tidak benar. Sedangkan pada rangkaian kebohongan dilakukan dengan mengeluarkan serangkaian kata-kata bohong yaitu kalimat yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha type B3B A/T warna hitma, tahun 2020, Nopol. N 3242 BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin (saksi 1) untuk membeli makan, setelah membeli makan terdakwa tidak menyerahkan kunci kepada saksi 1 dan saksi 1 tidak menanyakannya karena saksi 1 pikir sepeda motor masih dipakai, selang 4 hari, hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat di Hotel Reddorz di Jl. Galunggung No. 6A Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang saksi 1 bertanya pada terdakwa, di situ terdakwa menerangkan jika sepeda motor saksi 1 dijadikan jamninan rental dan terdakwa menyerahkan tanda bukti penyerahan kendaraan dari Texas Rent Car, selanjutnya saksi 1 minta agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi 1, akan tetapi terdakwa hanya berjanji dan kemudian terdakwa menghilang dan nomor whastaapp tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis tidak menemukan unsur seperti dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan terdakwa kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini dan supaya tidak terjadi pengulangan, maka untuk unsur pertama ini Majelis menunjuk pada pertimbangan barang siapa dalam dakwaan alternatif pertama yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikin unsur pertama dari dakwaan kedua Pasal 372 KUHP telah terpenuhi pula oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur penggelapan terdiri dari unsur objektif dan subjektif yaitu:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sesuatu benda
 - c. Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Unsur-unsur subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan elemen subjektif yang membuat seseorang bertindak untuk mewujudkan niatnya, menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk) tersebut, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “dengan melawan hukum” bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau norma-norma hukum yang hidup di Masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengaku bahwa ia mengetahui sepeda motor Yamaha Beat type B3B A/T warna hitam, tahun 2020, Nopol. N 3242 BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 adalah milik Saksi 1, dan terdakwa sendiri yang meminjam pada saksi 1 dengan alasan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan terdakwa bukanlah pemilik sepeda motor tersebut sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan terhadap sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi 1;

Menimbang, bahwa unsur memiliki arti dari “memiliki” suatu benda yaitu menganggap sebagai milik atau menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik sesuatu benda tertentu dalam hal ini sepeda motor Yamaha type B3B A/T warna hitam, tahun 2020, Nopol. N 3242 BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084, BPKB atas nama Ariadi Akbar Jl. Aris Munandar III-C/718 RT/RW 09/01, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan milik saksi 1;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi 1 dengan cara baik-baik pada tanggal 16 Desember 2023 yaitu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk membeli makanan, namun selanjutnya terdakwa telah menjaminkan sepeda motor Yamaha type B3B A/T warna hitam, tahun 2020, Nopol. N 3242 BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084 milik saksi 1, sedangkan sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa serta saksi 1 tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut ke Texas Rent Car;

Menimbang, bahwa saksi 1 kemudian meminta agar terdakwa mengembalikan sepeda motornya, namun karena terdakwa tidak bisa membayar biaya rental, maka sepeda motor saksi 1 tidak diserahkan oleh sakai 3 selaku pemilik Texas Rental Car, hingga berjalan satu setengah bulan mulai Desember 2023 sampai Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 1 melaporkan peristiwa ini kepada yang berwajib, sehingga Terdakwa ditangkap dan petugas menyita sepeda motor saksi 1 dari saksi 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan TEXAS RENT CAR;
- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE41OLJ116384, Nosin: E3R2E2715084;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No O-06729427 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Aris Munandar III-C/718 RT. 09 RW. 01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang yang disita dari saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type B3B A/T warna Hitam tahun 2020 Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084 Yang disita dari saksi Paulus Notan, oleh karena selama persidangan telah terbukti milik saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pemilik rental mobil;
- Terdakwa mengaku menggunakan mobil rental Xenia Nopol: N-1330-EF untuk antar jemput PSK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RINALDO HENDRAWAN SYAPUTRA di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan TEXAS RENT CAR;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor YAMAHA, Type B3B A/T, warna: Hitam, tahun 2020, Nopol: N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084;
 - 1 (satu) buah BPKB No O-06729427 atas nama ARIADI AKBAR alamat: Aris Munandar III-C/718 RT. 09 RW. 01 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang yang disita dari saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type B3B A/T warna Hitam tahun 2020 Nopol N-3242-BAL, Noka: MH3SEE410LJ116384, Nosin: E3R2E2715084
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Kaharuddin
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. , Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Margaretha Evy Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.